

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI PADA SATUAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 70 TAHUN  
2020 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA  
DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**SUHADA FITRA  
NIM. 11720714700**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif** ”

Yang ditulis oleh:

Nama : Suhada Fitra  
 Nim : 11720714700  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 September 2022

Pembimbing skripsi

Musrifah, SH, MH.

NIK. 130 217 339

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI PADA SAATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK NEGRAFIF**

ditulis oleh:

Nama : Suhada Fitra  
 NIM : 11720714700  
 Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**H. M. Kastulani, S.H., M.H.**

**Rudiadi, S.H., M.H.**

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.**

**Peri Pirmanasyah, S.H., M.H.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 741006 200501 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI PADA SAATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK NEGRAFIF ditulis oleh: Nama : Suhada Fitra NIM : 11720714700 Program Studi : Ilmu Hukum di munaqasyahkan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023 Pukul : 08.00 WIB Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SUHADA FITRA  
 : 11720714700  
 : Suligi, 17 Juli 1997  
 : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
 : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Ekskavasi Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalihan IV Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan. peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 September 2022  
 Yang membuat pernyataan



Materai  
 :00  
*Sus.*

METERAI TEMPEL  
 2EAKX074935263

SUHADA FITRA  
 NIM : 11720714700

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan karya tulis yang penting yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan karya tulis yang penting yang wajar UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak mengizinkan penggunaan yang melanggar peraturan yang berlaku.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### **Suhada Fitra (2022) : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalihan IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif**

Pada saat ini pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi pada satuan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Pendalihan IV Koto menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan pelayanan kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalihan IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan pelayanan kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalihan IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalihan IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sudah terlaksana, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pendalihan IV Koto diantaranya; (i) kurangnya pengawasan dari dinas pendidikan kabupaten rokan hulu (ii) kurangnya sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan pendalihan IV koto dalam pelayanan kesehatan gizi (iii) kurangnya kerjasama pengajar dengan wali murid dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gizi ini.

**Kata kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kesehatan Gizi**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan pelayanan kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan keulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Adri dan ibunda Marwati yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk omeylesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

2. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Ardani, Muhammad Isa, dan adik saya yang paling bungsu yaitu Suhamdi yang telah memberikan nasehat, support serta doa yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Musrifah, SH, MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN A) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum A, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

*Wasalamu'alaikun Wr. Wb.*

Pekanbaru, 17 Maret 2022  
Penulis

**SUHADA FITRA**  
**NIM. 11720714700**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Pelaksanaan .....	9
B. Tinjauan Kebijakan Publik .....	13
C. Tinjauan Pelayanan .....	20
D. Tinjauan Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode penelitian.....	36
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
2. Lokasi Penelitian .....	37
3. Populasi dan Sampel.....	37
4. Data dan Sumber Data.....	38
5. Teknik Pengumpulan Data .....	39
6. Analisis Data.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	40

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu No 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif .....	44
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati No 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif .....	52

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Sampel .....	38
Tabel IV.1	Penyuluhan Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Yang Di Lakukan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Orang Tua Murid Di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian IV Koto .....	49
Tabel IV.2	Pemeriksaan Kesehatan Anak Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian Iv Koto Bekerja Sama Dengan Puskesmas Setempat .....	50
Tabel IV.3	Melaksanakan Makan Bersama Antara Orang Tua, Guru Dan Murid Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Anak Dengan Baik Dengan Jangka Waktu Yang Telah Di Tentukan Oleh Pihak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan pendalian IV koto .....	51

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan gizi dan perawatan untuk anak usia dini sangat penting diterapkan oleh orang tua maupun pihak sekolah serta mendisiplinkan anak dalam penerapan kesehatan, gizi maupun perawatan. Penelitian dilakukan mengenai layanan kesehatan, gizi, dan perawatan agar para guru-guru, lembaga sekolah maupun orang tua dapat menerapkan layanan kesehatan, gizi, dan perawatan yang tepat, baik untuk anak sedari dini. Selain itu, dapat mengetahui ciri-ciri kesehatan anak, memperhatikan asupan nutrisi gizi anak, dan perawatan yang tepat serta orang tua maupun guru-guru didampingi penuh oleh bidan untuk mengecek kesehatan, gizi maupun perawatan anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional ). Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan Fundamental bagi kehidupan selanjutnya, anak usia dini pada rentang usia 0 – 6 tahun, pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan kepada



anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap perkembangan anak. Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) telah mengamanatkan tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi aspek kesehatan gizi dan perawatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menegaskan bahwa pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Berpijak dari kebijakan tersebut di atas, maka Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memandang perlu adanya bahan sosialisasi PAUD dalam bentuk Booklet bagi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD serta pemangku kepentingan yang terkait dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas.

Akhirnya dengan disusunnya Booklet ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua pihak dalam mewujudkan PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci menjamin masa depan anak Indonesia. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman dalam dirinya. Pendidikan anak usia dini tidak dapat dilaksanakan secara tersendiri artinya hanya satu aspek yang diajarkan tetapi memerlukan perpaduan dari beberapa aspek agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi. Namun kenyataannya banyak anak-anak disekitar lingkungan kita belum semua mendapat layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan gizi. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan .Dampaknya pertumbuhan dan perkembangan mereka terhambat, ketika usia sekolah berpotensi mengulang kelas atau putus sekolah. Kemungkinan mereka menjadi generasi yang kurang produktif atau menjadi pekerja kasar dengan penghasilan rendah bahkan terbelit kemiskinan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu rantai kemiskinan ini harus kita putus, agar anak –anak bangsa ini menjadi generasi yang sehat, cerdas, tangguh berkarakter. Berbagai cara dapat dilakukan baik oleh pemerintah masyarakat dan keluarga. Solusi yang tidak dapat di tawar-tawar lagi adalah pelaksanaan progam pendidikan anak usia dini harus dilakukan ke seluruh pelosok nusantara. lebih khusus lagi program PAUD berbasis holistik integratif, dan berkesinambungan sebagai wujud mengupayakan generasi yang 4 berkarakter, unggul, mandiri, cerdas, dan sehat yang mampu menyongsong masa depannya. Di dalam Peraturan Bupati No.70 Tahun 2020 Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 Huruf F Berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang mana pelayanan kesehatan gizi di satuan paud kecamatan pendalian IV koto kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi dimana di kecamatan pendalian terdapat lima lembaga satuan pendidikan anak usia dini dimana lembaga pendidikan anak usia dini di kecamatan tersebut belum memperoleh pelayanan gizi dengan baik. Dimana dalam pelayanan kesehatan gizi paud holistik integratif mencakup beberapa hal yaitu memberi fasilitas kepada tenaga Medis untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)/ Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak. Tetapi kenyataannya masih banyak yang belum terlaksanakan tentang perbaikan gizi tersebut, dimana anak-anak hanya mendapatkan pemeriksaan yang tidak terjadwal dengan baik. Padahal didalam pendidikan holistik integratif ini banyak bentuk perbaikan gizi yang harus dilakukan dengan rutin yang harus di jadwal oleh pihak PAUD yang telah bekerjasama oleh pihak dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang. Tetapi hal tersebut belum juga terlaksana dimana sudah termasuk dalam satu cara perbaikan gizi untuk anak yang telah dicakup dalam pendidikan anak usia dini holistik integratif. Berdasarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

fenomena dan observasi yang dilakukan penulis di atas, membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti: **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian Iv Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu No 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.**

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan penelitian ini maka, perlu dibatasi fokus dalam penelitiannya. Agar pembahasan dalam penelitian tidak meluas ke pembahasan yang lain, sehingga penelitian ini dibatasi pada Tinjauan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Pendalian IV Koto Serta Apa Saja Faktor Penghambatnya.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Paud Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif?
2. Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Paud Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pencarian atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Oleh karena itu, tentu tidak dapat dilaksanakan kalau tidak di gerakan atau diawali dengan sebuah ketidaktahuan dengan sebuah ketidaktahuan. Sementara ketidaktahuan mendorong orang untuk bertanya, lalu kemudian berusaha menemukan jawaban. Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah serta defenisinya di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini Adalah:
  - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Paud Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
  - b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Paud Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga peneliti dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Paud Di Kecamatan Pendalian IV Koto. Serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah Ilmu Hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur pelaksana Peraturan Bupati tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif agar dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penelitian

Secara umum peneliti membagi sistematika penelitian dalam lima bab, dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan tentang logika atau penalaran, atau seperangkat konsep defenisi dan proporsi yang disusun secara sistematis yang berisikan teori-teori referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan. Masalah yang diteliti berisikan diantaranya: Landasan teori, Kerangka pemikiran, Defenisi konsep dan Indikator penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu dan Satuan Paud Kecamatan Pendalian IV Koto.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran tentang skripsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konsep Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan



menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan pelaksanaan, Variabel isi kebijakan ini mencakup:<sup>20</sup>

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas pelaksanaan adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:

- a. Pelaksanaan akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses pelaksanaan akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Pelaksanaan yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap strukturstruktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

## B. Tinjauan Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional: 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Tinjauan Pelayanan

#### 1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Undang – Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Tinjauan Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Tinjauan Peraturan Daerah

##### a. Pengertian peraturan pemerintah daerah

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>1</sup> Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan

<sup>1</sup> Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Op Cit. H. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.<sup>2</sup> Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>3</sup> Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :<sup>4</sup>

- 1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Pasal 7 ayat 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- 3) Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

#### b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :<sup>5</sup>

- 1) Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Penjelasan Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari Peraturan Perundang-Undangan (Hukum tertulis),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi juga perlu dicermati nilai-nilai hukum adat di daerah bersangkutan. Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolak ukur “kepentingan umum”, meliputi : kepatutan atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Kemudian dalam penjelasan Pasal 136 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah “bertentangan dengan kepentingan umum” dinormatiskan sebagai kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya kepentingan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.<sup>6</sup>

#### c. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan

<sup>6</sup> Mahendra Putra Kurnia, Op Cit. h. 21



Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.<sup>8</sup>

d. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- 3) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Proses penyiapan Raperda di lingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota- anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan

<sup>7</sup> Harry Alexander. *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta : PT. XS Solusindo, 2006) h. 26

anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

- b) Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c) Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.<sup>8</sup>

- d) Proses pengesahan dan pengundangan apabila suatu pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan Autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat

<sup>8</sup> Budiman N.P.D. Sinanga, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UII Pres. 2005) h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya.

## 2. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan

### a. Pengertian peraturan perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang wet in materiele zin melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)

- 1) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- 2) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

<sup>10</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung) mempunyai dua pengertian :

- 1) Perundang-Undangn merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :

Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.

- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebut pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>11</sup>

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  - 3) Peraturan pemerintah
  - 4) Peraturan Presiden
  - 5) Peraturan daerah
- c. Asas Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 1) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.<sup>12</sup>
- 2) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

<sup>11</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.<sup>13</sup>
  - 4) Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - 5) Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, bersiap, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.<sup>14</sup>
- d. Materi Muatan Peraturan Perundang – undangan

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepskan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang – undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.

<sup>13</sup> Mahendra Kurnia, dkk, *op.cit.*, h 9

<sup>14</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, *op.cit* Pasal 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang :

- 1) Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :
  - a) Hak-hak asasi manusia
  - b) Hak dan kewajiban warga Negara
  - c) Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
  - d) Wilayah Negara dan pembagian daerah
  - e) Kewarganegaraan dan kependudukan
  - f) Keuangan negara
- 2) Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang undang.

Sedangkan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang – undang sama dengan materi muatan undang – undang (pasal 9 Undangundang Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi materi untuk menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (pasal 11).<sup>15</sup> Mengenai peraturan daerah, di nyatakan dalam pasal 12 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan

<sup>15</sup> Mahendra Kurnia, dkk, *op.cit*, h. 10<sup>28</sup> *Ibid*

peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam membuat penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penulisan yuridis sosiologis yaitu dengan cara membahas permasalahan yang ada dengan melihat peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dimasyarakat. Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.<sup>16</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundnag-undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

<sup>16</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 5.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat (*law in action*).<sup>18</sup> Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>19</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Dinas Pendidikan Jl. Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian-Rokan Hulu Dan Satuan PAUD Kec. Pendalian IV Koto.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>20</sup> Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.

<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 112.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 25.

<sup>20</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

<sup>21</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 65.

<sup>22</sup> Jurnal Analisis, Desember 2017, h.188-193.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Bidang Paud	1	1	100%
2	Ketua Satuan Paud Sekecamatan	1	1	100%
3	Guru Satuan Paud Sekecamatan	10	5	100%
4	Orang Tua Murid	125	25	25%
Jumlah		137	32	30%

*Sumber Penelitian 2020.*

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

- c. Data Tersier, yaitu Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,<sup>27</sup> dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

<sup>25</sup> Soerjono Seoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.13.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, Loc. Cit.

<sup>27</sup> Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106

<sup>28</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi, yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata kemudian disusun dan diatur dikelompokkan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, di teliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya, dengan pokok masalah lalu ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasar fakta yang ada dilapangan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deskriptif, mengumpul data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.<sup>29</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan penelitian kajian beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

<sup>29</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),



Apriliani gea dengan judul Pengaruh Penyuluhan Gizi Tentang Pola Makan Gizi Seimbang Dengan Media Leaflet Terhadap Pengetahuan Dan Tindakan Ibu Anak Paud Stunting Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam peneliti ini meneliti tentang Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masapertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan dan dipresentasikan dengannilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD). Penyuluhan gizi yaitu suatu prinsip pemasaran yang bersifat pengetahuan untuk memperbaiki kesadaran gizi kepada ibu dan menghasilkan perilaku (pengetahuan dan tindakan) peningkatan gizi yang baik. Leaflet adalah bahan cetak berupa lembaran yang dilipat, didesain secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta mudah dipahami. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penyuluhan gizi tentang pola makan giziseimbang dengan media leaflet terhadap pengetahuan dan tindakan ibu anak Paud yang stunting Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam.

Agnes Andayani yulianti degan judul hubungan status gizi dengan kecerdasan intelektual pada anak sekolah dasardi sd kanisius pugeran tahun 2016 peneliti ini meneliti tentang hubungan status gizi dengan kecerdasan intelektual pada anak sekolah dasar. Tujuan penelitian untuk mengetahui status gizi kurang terdapat 1 (1,4%) siswa dan 4 (5,6%) siswa dengan status gizi normal dan gemuk memiliki IQ dibawah rata-rata. Statusgizi memiliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan yang signifikan dengan kecerdasan intelektual ( $p\text{-value}=0,000$ ) dengan  $RP=2,1$  (95% CI 1,1- 4,1).

Yogi ahmad fauzi dengan judul hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun peneliti ini meneliti tentang Perkembangan merupakan suatu proses kematangan fungsi tubuh anak yang berkaitan dengan social emosional, motorik kasar, motorik halus, dan berbahasa anak. Anak balita usia 1-5 tahun merupakan situasi usia yang sangat mempengaruhi perkembangan anak serta kualitas anak ke periode selanjutnya. Tujuan penelitian, adalah mengetahui hubungan status gizi dengan perkembangan balita usia 1-5 tahun di Posyandu Dempok Utara Kecamatan Diwek Jombang.

4. Anisaul makrimah dengan judul hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche anak sekolah dasar. Peneliti ini meneliti tentang Menarche adalah menstruasi pertama yang menjadi indikator seorang remaja putri memasuki masa pubertas. Dewasa ini terjadi pergeseran usia menarche ke arah yang lebih muda. Modernisasi dan instanisasi gaya hidup diyakini memegang peranan terhadap pergeseran usia menarche, seperti aktivitas fisik dan pola konsumsi yang berhubungan dengan persen lemak tubuh dan status gizi. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche.

Ayu patmawati dengan judul efektivitas program pencegahan stunting di desa padasari kecamatan cimilaka kabupaten sumedang. Peneliti ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meneliti tentang Stunting adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya akibat kekurangan gizi. Pencegahan stunting termasuk ke dalam salah satu yang difokuskan dalam pembangunan kesehatan dikarenakan pertumbuhan di usia dini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena salah satu penyebab dari stunting yaitu bisa timbul dari faktor lingkungan, juga dari makanan yang dikonsumsi, baik dilihat dari sumber gizinya atau vitaminyanya. Keberhasilan Program Pencegahan Stunting dapat di lihat apabila Efektivitas Program berjalan mengacu pada ukuran-ukuran efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten sumedang. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan sampel/informan dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan prosedur pengolahan data di gunakan analisis data model Milles dan Huberman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pendalian IV Koto dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi pada satuan pendidikan anak usia dini berdasarkan peraturan bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia dini di Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dengan satuan pendidikan anak usia dini dan pelayanan kesehatan di kecamatan pendalian IV koto dimana pelaksanaan Pelayanan kesehatan gizi yang terlaksana hanya per 6 bulan sekali belum efektif, seharusnya pelayanan kesehatan ini di lakukan maksimal per 3 bulan sekali atau minimal sebulan sekali agar lebih tau bagaimana perkembangan kesehatan gizi anak tersebut. Nah ini yang belum dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan layanan kesehatan di kecamatan pendalian IV koto.
2. Faktor penghambat Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pendalian IV koto, diantara nya:
  - ( I ) kurangnya pengawasan oleh dinas pendidikan kabupaten rokan hulu



(II) kurangnya sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan pendalian IV koto dalam pelayanan kesehatan gizi ( III ) kurangnya kerjasama antara pengajar dengan wali murid dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gizi ini.

## B. Saran

Untuk terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi pada satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan pendalian IV koto berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi pengajar dan wali murid pada satuan pendidikan anak usia dini diharapkan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang harus di laksanakan dengan baik, agar pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi ini bisa terlaksana dengan sebaik mungkin.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu agar dapat memberikan pengawasan tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif di kecamatan pendalian IV koto dengan lebih baik lagi agar pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Abdiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015).
- Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017).
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007).
- Merrile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Suhatman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

## B. JURNAL

Jurnal Analisis, Desember 2017, No.2.

## C. PERATURAN

Peraturan Bupati kabupaten Rokan Hulu Nomor 70 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Peraturan Bupati Rokan Hulu No 70 Tahun 2020, *Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*.

Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2013 *Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7

## D. WAWANCARA

Asri sukaisih (guru pada satuan pendidikan anak usia dini nusa indah desa suligi), wawancara tanggal 2 Februari 2022

Komsiah (Ketua satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan pendalian IV koto), Wawancara tanggal 31 Januari 2022

Nurhayani (Kepala Bidang Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu), Wawancara tanggal 28 Januari 2022

Yuni (orang tua murid pada satuan pendidikan anak usia dini kasih ibu desa sei kandis) pada tanggal 2 Februari 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI PADA ANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

ditulis oleh:

Nama : Suhada Fitra  
 NIM : 11720714700  
 Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**H.M. Kastulani, S.H., M.H.**

**Rudiadi, S.H., M.H.**

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.**

**Peri Pirmansyah, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disarankan untuk menyerahkan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : dpmpmsp@rokanhulukab.go.id Website : http : //dpmpmsp.rokanhulukab .go.id

### REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/004

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu setelah membaca Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor UIN/04/F.II/PP.00.9/10926/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini diberikan Rekomendasi kepada :

- : SUHADA FITRA  
: 11720714700  
: Ilmu Hukum  
: S-1  
: Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Olah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Pendalihan IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hulu
- : 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu  
2. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pendalihan IV Koto

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pendalihan IV Koto
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mengantarkannya ke pihak lain untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan lain.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.  
b. Pengutipan tidak meronggok reputasi orang lain yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/0  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.S.H.F./P.P.009/10926/2021 Tanggal 29 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SUHADA FITRA  |
| 2. NIM /KTP          | : 11720714700   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PENDIDIKAN KAB. ROKAN HULU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal :



- Lampiran :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - Bupati Rokan Hulu
  - Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
  - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Suka Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Suhada Fitra, lahir di Suligi pada 17 Juli 1997, anak kedua dari pasangan Adri dan Marwati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Melati pada tahun 2002, kemudian lulus di tahun 2003. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 004 Pendalian IV Koto dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan di MTs Al-Kautsar dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pendalian IV Koto dan lulus di tahun 2017.

Pada pertengahan tahun 2017, penulis lulus jalur mandiri dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Setelah menempuh pendidikan enam tahun lamanya, pada 23 Juni 2023 penulis dimunaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis dinyatakan LULUS dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Pendalian IV Koto Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif” dan resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) dengan predikat sangat memuaskan.